

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan syarat permohonan restitusi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai administrasi dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi restitusi kepada pelaku dan pemberian restitusi kepada korban. Hal tersebut dikarenakan sanksi restitusi adalah ganti rugi berupa materi kepada korban, sehingga pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan restitusi dilakukan dalam upaya agar restitusi yang dijatuhkan dapat diterima kepada orang yang tepat, yaitu korban perdagangan orang. Oleh karena itu, Hakim pengadilan wajib memeriksa kelengkapan dokumen permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum memutuskan sanksi restitusi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan kelengkapan dokumen permohonan restitusi dan besaran kerugian tersebut telah sesuai dengan yang dialami oleh korban.
2. Upaya korban agar tidak mengalami kendala untuk mendapatkan hak restitusi adalah melalui pendekatan *due process of law*, yaitu penerapan prosedur sudah sesuai dengan proses yang benar, mekanisme pengajuan restitusi dilakukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan, kemudian dilanjutkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah penghitungan restitusi tersebut sudah sesuai atau tidak. Namun demikian, ketika Majelis Hakim menolak permohonan JPU dikarenakan tidak terpenuhinya syarat administrasi, maka korban dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK dengan memenuhi syarat dokumennya.

5.2. Saran

Saran yang dapat Penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Pemerintah, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban untuk ditingkatkan menjadi undang-undang. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 98 KUHP, maka aparat penegak hukum dapat menggunakan hukum acara tersendiri (*lex specialis*) dalam penjatuhan sanksi restitusi pada pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga aparat penegak hukum, khususnya Hakim yang menjatuhkan sanksi restitusi kepada pelaku, memiliki dasar hukum yang jelas dan berkepastian hukum.
2. Kepada aparat Kejaksaan dan peradilan khususnya para hakim, perlu dilakukan diklat atau pelatihan gabungan, agar aparat penegak hukum dapat menguasai dengan baik ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi restitusi kepada pelaku perdagangan orang. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi, sehingga setiap putusan yang dikeluarkannya adalah putusan yang memberikan keadilan tidak hanya kepada pelaku maupun juga kepada korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.